



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 226Pdt.G/2019/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 oktober 1991, berdasarkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : XXXXXXXX tertanggal 12 November 1991;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal di alamat Kota Prabumulih dan di karuniakan 3 orang anak.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat ( 25 thn )
  - Anak II Penggugat dan Tergugat ( 22 thn )
  - Anak III Penggugat dan Tergugat ( 14 thn )
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan september tahun 2017.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan september tahun 2018.
5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
- Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga.
  - Tergugat Tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak cukup dalam memberikan nafkah-lahir batin.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan september tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir batin yang mana dalam pisah rumah tangga tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Kota Prabumulih dan tergugat bertempat tinggal di Jl. Kota Prabumulih
7. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama satu taun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat.
8. Bahwa dengan sebab – sebab diatas maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa di pertahankan lagi,karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak bisa di harapkan lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat
- Berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama Prabumulih Barat/ Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi Sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2.Menjatuhkan talk satu ba'in sughraa termohon Terhadap pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (ex aquo et bono )

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016, jo Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan terlebih dahulu baru ke rumah bersama;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti;

## I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal 16 April 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 November 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. BUKTI SAKSI

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, saksi sebagai saudara kandung Penggugat Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KM. 6 Prabumulih, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di pribadi sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 5 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KM. 6 Prabumulih, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di pribadi sampai dengan berpisah;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 5 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga Prabumulih Timur, Kota

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 Oktober 1991, yang telah tercatat dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena alasan-alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1 dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2) dan dua orang saksi yaitu 2 orang yaitu masing-masing sebagai keluarga dan tetangga yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi –saksi Penggugat memenuhi syarat sebagai saksi dan hubungan kedua saksi sebagai keluarga dan tetangga Penggugat dengan jarak rumah yang berdekatan sehingga wajar bila persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di ketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang sah, dan terbukti pula keterangan keduanya saling mendukung dan berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 November 1991, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan, kemudian Penggugat dan Tergugat rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 5 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Tidak bertanggung jawab terhadap nafkah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya penasehatan sudah di upayakan di dalam persidangan tetapi semua tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil hukum sebagaimana termuat dalam Kitab al-Muhazzab , yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.”

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm





Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim mengemukakan pula pendapatnya berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlatan”

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 2 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1441 H. Oleh kami Suryadi, S.Ag, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag.,SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hafisi, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp 335.000,-
- Redaksi.....Rp 10.000,-
- Meterai.....Rp 6.000,-

-----  
Jumlah.....Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)